

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusan Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk dengan terpidana atas nama Bagoes Alamsyah Putra Umasugi adalah putusan *Ultra Petita*, bahwa putusan tersebut:
  - a. Melebihi apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Melebihi dari ancaman maksimal pidana dalam ketentuan Pasal 170 serta Pasal 351 KUHP; dan
  - c. Bertentangan dengan Pasal 197 KUHP.

Dengan demikian putusan Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk dengan terpidana atas nama Bagoes Alamsyah Putra Umasugi, putusan dengan adanya unsur *Ultra Petita* tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum materil yaitu dalam KUHP dan KUHPAP serta melanggar hak asasi terdakwa sehingga tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk dengan terdakwa atas nama Bagoes Alamsyah Putra Umasugi, hakim dalam putusan ini tidak berperilaku adil dengan tindakan yang memihak kepada salah satu pihak, melanggar hak asasi terdakwa dengan melanggar dan menghilangkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan KUHPAP yaitu Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP dan Pasal 197 KUHPAP, serta Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak berperilaku mandiri dengan adanya unsur intervensi dari pihak lain terhadap pengambilan putusan oleh Hakim kepada terdakwa, hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan

Komisi Yudisial RI Nomor: 047 / KMA / SKB / IV / 2009 dan 02/ SKB / P. KY / IV / 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Intervensi yang demikian sering terjadi akibat kuatnya arus kekuasaan yang melakukan intervensi sehingga Hakim tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan keadilan demi tercapainya tujuan hukum, untuk itu sudah seharusnya ada pembaharuan hukum yang dapat memberikan kebebasan dan perlindungan kepada hakim dalam memutus perkara khususnya perasa yang berkaitan dengan institusi negara dan pemerintahan.

2. Bahwa berdasarkan uraian dalam Bab sebelumnya, maka pertanggung jawaban yang dilakukan oleh terpidana atas nama Bagoes Alamsyah Putra Umasugi dalam Putusan Hakim Nomor 526/Pid.B/2018/PN Dpk masuk dalam kategori pertanggung jawaban hukum pidana. Hal itu terjadi karena yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memiliki kesalahan. Selain itu juga atas peristiwa perkelahian antara personel TNI dan personel Polri tersebut tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf didalamnya. Hal ini tentu berbeda dimensinya dengan putusan dikeluarkan oleh majelis hakim sebagaimana uraian dalam kesimpulan pertama.

## **5.2 Saran**

Dengan adanya intervensi yang demikian terhadap proses penegakan hukum dalam ranah hukum peradilan militer dimana terdakwa adalah personel TNI, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan militer bagi personel TNI yang melakukan tindak pidana, karena akan selalu ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung, selain itu institusi TNI dan Polri seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena sebagai aparatur negara yang telah diberikan kesempatan untuk menciptakan rasa damai dan aman kepada masyarakat, untuk itu saran dalam penelitian ini:

1. Perlu dilakukannya pembaharuan dalam ranah hukum peradilan di Indonesia, dengan mengalihkan proses penegakan hukum dari ranah peradilan Militer ke ranah hukum peradilan umum, dengan kata lain bagi pelaku tindak pidananya adalah personil TNI maka harus dilakukan proses penegakan hukum di ranah peradilan umum dan tidak lagi diproses pada ranah peradilan militer, untuk menghindari benturan kepentingan dan intervensi yang akan terjadi. Untuk itu penulis ingin kedepannya agar ada rencana untuk melakukan revisi dan perubahan atas penyelesaian perkara anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum untuk di lakukan sidang di peradilan umum, karena apa bila hanya sidang disiplin militer cenderung putusanya adalah jauh lebih rendah, hal ini di lakukan guna pencegahan dan untuk mengurangi tindakan yang melanggar hukum oleh anggota TNI khususnya terhadap Anggota Polri mengingat di dalam KUHP dan KUHAP di sebutkan bahwa setiap warga negara tanpa ada pengecualian anggota TNI.
2. Pejabat dan seluruh personil TNI dan Polri harus sering melakukan sinergisitas dan partisipasi secara bersama-sama dalam kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan dan olahraga serta melindungi hak staf sebagai bawahannya termasuk tidak melakukan ancaman yang menghilangkan hak-haknya. Selalu menjadi contoh disetiap institusi masing-masing untuk berbuat baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Menanamkan dalam setiap personil rasa kedamaian baik sesama institusi dan masyarakat serta selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan institusi dan pribadi. TNI - POLRI perlu meningkatkan adanya rasa saling menghargai sesama aparatur negara dalam bertugas di lapangan serta perlu adanya kegiatan dan hubungan kerja sama yang lebih baik lagi bukan hanya di tingkat atas atau pimpinan saja namun hingga tingkat bawah atau personilnya di lapangan. Memperkuat etika dan selalu menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat.